

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses penegakan Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba akan dilaksanakan terlebih dahulu melalui pemeriksaan dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota Polri yang bersangkutan. Putusan sidang yang berisi mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar berupa sanksi etika dengan putusan bersifat mengikat dan sanksi administratif dengan putusan bersifat rekomendasi. Setelah pembacaan putusan Sidang KKEP, pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof. Komisi Banding memeriksa dan meneliti berkas banding antara lain memori banding, berkas pemeriksaan pendahuluan, alat bukti, penerapan hukum dan putusan sidang KKEP. Apabila sudah memperoleh keputusan dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Penetapan administrasi penjatuhan hukuman dilaksanakan oleh fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) Polri. Selanjutnya, Pengawasan pelaksanaan putusan dan Rehabilitasi personel dilakukan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.

2. Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya diberlakukan bagi masyarakat lain tetapi juga berlaku bagi anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Beberapa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain Pasal 111 – Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137 yang menjelaskan mengenai bentuk pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya. Bagi oknum anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika, selain mendapatkan sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, juga mendapat sanksi dari instansi yang bersangkutan, karena tindak pidana tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Peraturan Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, anggota Polri yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses secara pidana meskipun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

B. Saran

1. Bagi Aparat Kepolisian yang berwenang mengadili dalam pelanggaran Kode Etik Profesi Polri seharusnya lebih tegas dalam menindak dan memberikan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana

khususnya penyalahgunaan narkoba. Ini juga ditujukan agar menjadi pembelajaran bagi anggota Kepolisian yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku. Karena anggota Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang menjunjung tinggi Kode Etik Profesi Polri dan tidak memberikan dampak buruk kepada anggota yang lain serta masyarakat.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu melakukan pengawasan terhadap setiap anggota Polri dengan melakukan tes Kesehatan, serta perlu pengawasan terhadap pelaksanaan proses penegakan hukum dan sanksi, baik pidana maupun sanksi internal terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas.